



ILMIAH

JURNAL ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI

Volume XI

No. 2 Januari – April 2019

ISSN: 1979-0759

- | | |
|---|----|
| ❖ Dewi Indasari. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum | 1 |
| ❖ Farida Husin. Dzikir Dalam Islam | 5 |
| ❖ Fetty Maretha, A. Jalaludin Sayuti, Ulfa Shabrina. Pengembangan Produk Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Rumah Limas Palembang | 12 |
| ❖ Esa Alhadi, Mariskha Z, Jusmawi Bustan. Pengaruh Pengalaman Kerja Praktek Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya | 19 |
| ❖ Munparidi, Sari Lestari. Keterkaitan Antara Persepsi Kualitas Layanan, Kepuasan Konsumen dan Niat Konsumen Memilih Hotel Berbintang di Kota Palembang | 27 |
| ❖ Rini, Yusleli Herawati, Fetty Maretha. Pengaruh Etika Kerja dan Keterlibatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi (Studi pada Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Sriwijaya) | 35 |
| ❖ Silvana Oktanisa, Fransisca Uly, Yuli Asmara, Dewi Indasari. Kualitas Pelayanan Akademik Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya | 44 |
| ❖ Suroso. Penyimpangan Prilaku Seksual (LGBT) dalam <i>Perspectif</i> Sejarah dalam Tela'ah Hukum Islam (Analisis Historis Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw Tentang Prilaku LGBT Serta Implikasinya Bagi Keberlangsungan Kehidupan Manusia) | 54 |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK DARUSSALAM - PALEMBANG**

Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni

Terbit secara periodik 3 (tiga) kali setahun pada bulan September, Januari dan Mei

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam

Pengarah : Pembantu Direktur I

Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab:
Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam

Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.

Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.

Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmono, S.E., M.M., Ak.
(STIE Prasetya Mandiri Lampung)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
4. A. Jalaludin Sayuti, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
5. Sri Winarni, S.E., M. Si. (Politeknik Darussalam)
6. Ariya Agustin, S.Pd., M.Pd (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi : Widya Destina, A.Md

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIA Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) No. 2 Periode Januari - April Tahun 2019 terbit.

Salah satu bentuk karya ilmiah penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana karya ilmiah merupakan suatu kewajibannya dilakukan oleh Dosen yang mana ini kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terpenyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga kekurangan, untuk itu saran dan membangun dari para pembaca sangat agar jurnal ini lebih sempurna dimasa datang.

Akhir kata, Tim Penyunting semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Tim Pe

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ek bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain. Redaksi berhak mengubah atau mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis. Keaslian tulisan adalah hasil tulisan (bebas unsur plagiatisme yang dibuat oleh penulis. Apabila di kemudian terbukti pada tulisan ini mengandung plagiatisme dari hasil karya/ tulisan orang lain dan atau terdapat gugatan dari pihak lain terhadap tulisan ini tanggung jawab sepenuhnya penulis. Segala dampak dari plagiatisme tidak ada sangkutpautnya dengan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni LPPM Politeknik Darussalam.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Contact Person: Widya Destina, A.Md (0813-7758-3463)

PETUSUNGAN PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

10

Dewi Indasari

Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : dewiindah.1972@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is the most sacred and most solid bond between husband and wife. A noble goal in preserving and maintaining the continuity of household life is not an easy thing to do because the life of a husband and wife can only be harmonious if there is calm, and affection, but there are times when a husband hates a wife, a wife hates an husband finally unable to reconcile. Islam does not turn a blind eye to such things, Islam does not turn a blind eye to a household crisis that cannot be overcome by divorce even though this is halal but is said in Allah SWT. Quarrels between husband and wife can be caused by various things including communication factors and household economic factors, communication between husband and wife is very important in building mutual understanding and expressing various problems that occur in the household. When communication of problems can be discussed and found some solution. Most of the destruction of household is caused by broken communication, this is caused by various factors including no time to communicate. The type of divorce are talis sunni (sunnah), talak bid'i, talak bain, talak raj'i, talak kinayah / figurative, and haram. Divorce is valid if it is done in front of a judicial trial in a juridical manner but is valid according to the religion if there is a husband's statement against his wife for example "today you are unclean".

Kata Kunci: Talak Suni, Bain, Raj'i dan Kinayah Talak

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri. Tujuan yang mulia dalam mempertahankan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga bukanlah suatu perkara mudah untuk dilaksanakan karena kehidupan suami istri hanya dapat terjalin harmonis apabila di dalamnya ada ketenangan dan kasih sayang tetapi ada kalanya terjadi suami membenci istri, istri membenci suami sehingga kehidupan suami istri akhirnya tidak dapat berdamai lagi. Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal demikian, Islam membuka jalan keluar dari krisis rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi dengan jalan pemutusan hubungan hal ini adalah halal namun sangat di benci oleh Allah SWT. Pertengkaran antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga, komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Sebagian besar kehancuran rumah tangga disebabkan oleh komunikasi yang terputus, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Wacana-macam talak adalah talak sunni (sunnah), talak bid'i, talak bain, talak raj'i, talak kinayah, talak haram. Perceraian itu sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan secara yuridis namun sah menurut agama apabila ada pernyataan suami terhadap istrinya misalnya "hari ini kau kutalak".

Kata Kunci: Talak Suni, Bain, Raj'i dan Talak Kinayah

A. Pendahuluan

Allah SWT. dalam surat Annisa' ayat 21 menyatakan bahwa : Suatu pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَنتُمْ بَاطِلٌ فِي الْبَيْتِ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلَيْهِ

Artinya : "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."

Di dalam ayat ini dikatakan perjanjian suami istri dalam suatu rumah tangga itu merupakan ikatan "mitsaqan ghalizhan" atau

ikatan yang paling paling suci dan paling kokoh. Oleh sebab itu dengan akad nikah akan terjalin suatu kontak lahir bathin antara suami sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan diridhai Allah SWT.

Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa akad nikah diadakan selamanya. Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat di inginkan Islam. Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup berumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak kita jumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Islam membuka membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi, jalan keluar itu dimngkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan

sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa/darurat (DJamaan, 1993:130)

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, karena perceraian itu merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda (Saebani, 2008:47).

B. Tinjauan Pustaka

Salah satu wujud kebesaran Allah bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberi wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan Perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban kepada seseorang baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Disamping itu perkawinan bukanlah semata-mata dari orang yang melaksanakannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana anak-anak, suami maupun istri dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spiritual. (Rahman, 2006:1-2) Pembatalan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa artinya rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi *fasakh* sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan yaitu merusakkan atau membatalkan hubungan yang sedang berlangsung (Basyir, 1996:78). Selain itu ada istilah lain yang hampir sama dengan *fasakh* yaitu *fasid*. Dinyatakan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*, nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* adalah sama yaitu tidak sah (Al-Jaziri, 1999:118). Menurut Ali Zainuddin (2007:37), pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri setelah dilangsungkannya akad nikah. Jadi *fasakh* itu disebabkan dua hal :

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat halangan perkawinan
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

C. Pembahasan

Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan akibat pe dapat terjadi karena talak atau gugatan per khulu' zihar, 'ila, li'an . Langgengnya k perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah adalah untuk selamanya dan seterusnya meninggal dunia, agar suami istri bersan dapat mewujudkan rumah tangga berlindung, menikmati naungan kasih say dapat memelihara anak-anaknya hidup pertumbuhan yang baik (Sabiq, 1980:7).

Talak dari kata "ithlaq" melepaskan atau meninggalkan. (1969:278) mengatakan "talak menurut adalah membuka ikatan, baik ikatan nyat ikatan unta atau ikatan tawanan ataupun ma'nawi seperti nikah, oleh karena itu di ikatan unta yang lepas, artinya unta dibiarkan tergembala kemana saja dia keh Sedangkan menurut syara' ialah "melepas perkawinan dan mengakhiri per tersebut". Jika ikatan antara suami istri d kokohnya, maka tidak sepatutnya lah diru disepelkan, setiap usaha untuk menyeh hubungan perkawinan adalah dibenci ole karena ia merusakkan kebaikan menghilangkan kemaslahatan antara suai Siapa saja yang mau merusakkan hubunga istri, oleh islam dipandang telah keluar da dan tidak punya tempat terhormat dalam (Sabiq, 1980:13-14)

Hukum menjatuhkan talak

Para ahli fiqih berbeda pendapat hal ini. Golongan Hanafi dan H mengatakan hukum talak itu terlarang dalam keadaan darurat, alasan mereka sabda Rosul "*perkara yang halal namu paling dibenci oleh allah adalah menj talak*"(HR. Abu Daud dan Ibn Disamping itu syariat Islam melarang seorang wanita berusaha membujuk su agar menceraikan istrinya karena menggantikan kedudukannya.. Istri yang cerai kepada suaminya tanpa sebab alasan yang dibenarkan oleh syara perbuatan yang tercela, sebagaimana rosulullah "*Dari Tsauban bahwa rasulul bersabda : Siapapun wanita yang mint kepada suaminya tanpa suatu sebab, haramlah baginya bau syurga*" (HR. A Sunan dan dihasankan oleh Turmuzdi). Talak menjadi wajib hukumnya bila suar meng-ila' istrinya dan telah habis masa te waktu tunggu 4 bulan, namun talak jug dijatuhkan oleh suami apabila pihak haka penengah menganggap bahwa perma suami istri ini sudah berat dan tidak ada ja kecuali bercerai. Talak menjadi sunah hul

... dan mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti mengabaikan kewajiban shalat, puasa, membayar zakat, dan lain-lain, maka talak menjadi batal. Talak yang demikian ini disebut talak bid'ah, karena talak yang demikian ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.

Perbedaan antara talak dengan cerai adalah sebagai berikut:

1. Talak adalah pernyataan yang diucapkan oleh suami atau istri yang sah untuk mengakhiri perkawinan. Talak dapat diucapkan oleh suami atau istri yang sah, baik di depan sidang pengadilan atau di hadapan saksi. Talak yang diucapkan oleh suami atau istri yang sah adalah talak yang mengakhiri perkawinan yang sedang berlangsung. Talak yang diucapkan oleh suami atau istri yang tidak sah adalah talak yang tidak mengakhiri perkawinan yang sedang berlangsung. Talak yang diucapkan oleh suami atau istri yang tidak sah adalah talak yang tidak mengakhiri perkawinan yang sedang berlangsung. Talak yang diucapkan oleh suami atau istri yang tidak sah adalah talak yang tidak mengakhiri perkawinan yang sedang berlangsung.

Macam-macam talak:

- Talak dan berakibat hukumnya akibat talak, yaitu talak raj'i dan talak ba'in
 - Talak dan talak nika yaitu talak sharih dan talak khawarij
 - Talak dan waktu menjatuhkan talak yaitu talak sunnah, talak bid'ah dan talak khawarij
- Rukun dan syarat talak yaitu:
- Suami dan istri
 - Sigat talak
 - Al-Idharah (kesengajaan)

Perkawinan dalam KUHP (Burgerlijk Wetboek) adalah salah satu alasan terjadinya pembubarannya perkawinan, dan dalam hal ini terdapat pada bab ke 10. Pada bagian ke satu tentang pembubarannya perkawinan yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran si suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas.

Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubaranya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996:46-47).

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHP (BW) pada Bab ke 10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHP (BW) tentang perceraian perkawinan. Pada pasal 208 dinyatakan alasan perceraian :

- Zina
- Meninggalkan tempat tinggal bersama
- Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun
- Menganiaya

Dalam UU No 1/1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 dinyatakan bahwa :

- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali.
- Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara materiel dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tatacara pelaksanaan perceraian itu sendiri. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dikatakan telah menjatuhkan talak, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya "aku ingin kau pulang ke rumah orang tua mu, atau hari ini juga kau ku cerai", maka kata-kata dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi meskipun secara fiqhiyyah telah sah, namun secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut UU No 1/1974 ; Perceraian dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan pengadilan dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan yang tetap (Saebani, 2008:47-51)

D. Kesimpulan

Pada prinsipnya perceraian dalam pandangan Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan lagi karena dinamika kehidupan rumah tangga manusia yang tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan

bahagia. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum adalah sebagai alasan yang paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak maka kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan mudharatnya daripada maslahatnya. Namun perceraian itu sah bila dipandang dari segi yuridisnya apabila di depan sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Al-fiqh 'Ala Al-Mazahibil Arba'ah*. Beirut
- , 1999, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-arba'ah, juz IV*, Beirut Libanon : Dar Kitab Al-Ilmiyyah
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Basyir, Ahmad Azhar, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV Toha Putra
- Rahman, Yusnidar, 2006, *Pembaharuan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya dalam Pengadilan Agama Slawi*, Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 tentang Poligami dan problematikanya*. Bandung : Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid, 1980. *Fiqh Sunnah Jilid 8*. Bandung : PT Alma'arif
- Subekti & Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Tambahan Undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pradya Paramita